

ABSTRAK

Seseorang atau sekelompok orang yang telah mendaftarkan idenya mengenai proses atau produk penemuannya di bidang teknologi dengan Paten akan mendapatkan hak eksklusif untuk jangka waktu tertentu dalam menggunakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menggunakan ide tersebut. Hak eksklusif tersebut mengandung monopoli bagi pemegang Paten, sehingga akan menimbulkan persaingan tidak sehat jika batas hak tersebut disalahgunakan. Monopoli itu sendiri sebetulnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum, apabila diperoleh dengan cara-cara yang *fair* dan tidak melanggar hukum. Maka untuk pembatasan hak eksklusif Paten yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat diperlukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk membatasi hak eksklusif Paten yang dimiliki oleh pemegangnya.

Obyek Paten yang masuk dalam kategori fasilitas penting atau disebut sebagai *Essential Facilities*, dalam hukum persaingan di Indonesia yang dikenal sebagai *Essential Facilities Doctrine*. *Essential Facilities Doctrine* dalam kaitannya dengan Kekayaan Intelektual adalah sebuah doktrin tentang penyalahgunaan fasilitas penting yang dikuasai oleh satu pelaku usaha atau beberapa pelaku tertentu di bidang Kekayaan Intelektual yaitu hak eksklusif Paten dan lisensinya yang nantinya menyebabkan adanya praktik monopoli, yang dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha tidak dibenarkan namun dalam perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dibenarkan karena adanya *monopoly patent right*. Sehingga jika obyek Paten tersebut terbukti masuk dalam kategori fasilitas penting dan pemegang Paten menguasai fasilitas penting dan melarang orang lain untuk menguasai fasilitas penting tersebut maka pemegang Paten telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci: Pembatasan, Hak eksklusif Paten, *Essential Facilities Doctrine*, Persaingan Usaha.